

## **TINJAUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN LANSUNG TUNAI BLT OLEH KEPALA DESA, MELALUI PUTUSAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG**

**Dadang <sup>1\*</sup>, Rio Hendra <sup>2</sup>, Aria Dimas Harapan.<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

*\*E-mail:dosen02105@unpam.ac.id*

### **ABSTRAK**

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Tindak pidana korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Semakin berkembangnya kehidupan manusia maka semakin berkembang pula modus korupsi yang dapat dilakukan, khususnya oleh para Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Di Indonesia ini telah menganut otonomi daerah yang menjadi dasar bagi suatu daerah untuk mengurus kepentingan dan kekayaannya sendiri. Namun hal tersebut justru membuat semakin banyak celah untuk Pejabat Daerah dalam melakukan korupsi. Yang marak saat ini adalah menggunakan dana daerah atau APBD untuk diinvestasikan pada pasar modal. Dari hasil penelitian, bahwa perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi karena terdapat potensi kerugian Negara, akibat adanya investasi yang menggunakan dana daerah yang belum terpakai. Sehingga menyebabkan pembangunan infrasturuk serta sarana dan prasarana publik terhambat karena harus menunggu modal dan keuntungan dari investasi tersebut kembali. Dengan demikian para pelaku yang terlibat dalam masuknya dana daerah pada pasar modal dapat dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

*Keywords : Korupsi, Kerugian Negara, Pencucian Uang, APBD, Pejabat Daerah.*

#### **ABSTRACT**

*Corruption is an extraordinary crime; the impacts of corruption can undermine democratic values, morality, harm the finances of the state, violate the social and economic rights of the community, and pose a threat to the ideals of achieving a fair and prosperous society. In Indonesia, there are three law enforcement agencies authorized to handle corruption cases, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK). Corruption is a serious issue that needs to be addressed and is a legal problem in every country in the world, including Indonesia. The disease of corruption is becoming more rampant day by day. The government's seriousness in tackling corruption is evidenced by the establishment of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The rampant corruption in the homeland not only harms the finances of the state but has also become Violations of the social and economic rights of society at large, corruption is no longer a national problem, but has become a transnational phenomenon, making international cooperation essential in preventing and combating it. In reality, in light of what corruption has caused, extraordinary efforts are needed in terms of combating and eradicating corruption. One effort that can prevent Indonesia from falling into despair due to this corruption is to carry out confiscation and return of assets resulting from criminal acts of corruption based on the applicable laws in the Indonesian legal system. As human life evolves, so too do the modes of corruption that can be committed, especially by State Officials and Regional Officials. In Indonesia, regional autonomy has been adopted, which serves as the basis for a region to manage its self-interest and wealth. However, this actually creates more loopholes for local officials to commit corruption. Currently, a common practice is using regional funds or the Regional Budget (APBD) to invest in the capital market. Research shows that such actions can have implications for criminal acts of corruption due to the potential losses to the state, resulting from investments using unused regional funds. This hinders the development of infrastructure and public facilities because they have to wait for the capital and profits from those investments to return. Consequently, the perpetrators involved in channeling regional funds into the capital market can be prosecuted under the Law on Corruption Crimes.*

*Keywords : Corruption, State Loss, Money Laundering, Regional Budget, Local Officials.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana yang seringkali menjadi sorotan di Indonesia ialah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan tindak pidana yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan suatu pemerintahan dan kehidupan berbangsa bernegara karena menciptakan kerusakan yang sangat luas mulai dari menurunnya moral, ketimpangan sosial hingga merugikan keuangan negara serta banyak kerugian-kerugian lainnya yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini juga yang mendorong pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam undang-undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia merupakan negara hukum, konsep negara hukum ialah dimana perilaku masyarakat didalamnya baik pemerintah, aparat hukum maupun masyarakat bertindak dan berbuat berdasarkan pada aturan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, baik yang boleh dilakukan ataupun yang dilarang. Peraturan-peraturan dalam hukum bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar dapat berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Terdapat beberapa bidang dalam hukum salah satunya ialah bidang hukum pidana yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana adalah tindak pidana.

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh kekuasaan pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum. Pengaruh kekuasaan membuat kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.

Tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa serta dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan tentu diperlukan penegakan hukum yang dilakukan secara profesionalitas dan berintegritas sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu lembaga penegak hukum yang menjadi harapan masyarakat untuk mencari keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum adalah pengadilan. Instrumen yang paling penting dalam pengadilan adalah hakim karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Akan tetapi hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”.

Namun istilah tidak memihak tersebut tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Hakim sebagai penegak hukum diberi kewenangan oleh Undang-undang yakni menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Berbicara memutus perkara hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua hakim, walaupun praktiknya kegiatan seperti memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukan suatu perbuatan yang mudah dilakukan hakim, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor tersebut misalnya berkaitan dengan substansi perkara dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, dasar hukum materil dan formil yang di gunakan, isi dakwaan dan tuntutan pidana, termasuk kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu, serta rasa jiwa keadilan yang abstrak. Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat itu semua sehingga sebelum putusan dijatuhkan pertimbangan hakim benar-benar meyakinkan menurut hukum.

Dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Namun sering kali putusan hakim menjadi kontroversi dan banyak ditentang oleh berbagai pihak, lantaran dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang tidak tepat, seperti penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Walaupun dalam hukum pidana putusan lepas ini dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu : “*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*”. Tetapi keberadaan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dapat memunculkan polemik di masyarakat. Putusan lepas ialah perbuatan yang didakwakan dinilai bukan merupakan hukum pidana melainkan bidang hukum lain. Menurut Lilik Mulyadi bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana sehingga peradilan pidana tidaklah berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain, seperti peradilan perdata, adat, dagang dan sebagainya.

Salah satu contoh putusan hakim yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah putusan Pengadilan Negeri Mataram pada awal tahun 2021 yang memutuskan membebaskan seorang pelaku korupsi yang juga merupakan seorang Kepala Desa di wilayah Mataram pada putusan PN MATARAM 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr. Pada putusan ini Hakim pengadilan negeri Mataram membebaskan terdakwa kasus korupsi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Bukit Tinggi, Mataram NTB. Pada kasus ini sudah ada bukti-bukti yang tersaji, salah satunya adalah bukti uang hasil pemotongan dana BLT sebesar Rp. 43.300.000 yang dilakukan oleh terdakwa.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam mengadili pelaku korupsi ?
2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam menjerat pejabat negara yang melakukan korupsi?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbul pertanyaan mengapa perbuatan terdakwa pada kasus diatas dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan bukan sebagai kerugian perekonomian negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara atau Daerah adalah : *“Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*.

Sedangkan jika tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama

artinya dengan menjadi rugi atau menjadi kurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Mengenai definisi keuangan negara itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara secara umum dicantumkan dalam bab 1 (ketentuan umum), Pasal 1 ayat (1) : *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*.

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah : *“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara”*<sup>11</sup>.

Sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah : *“Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”*.

Dengan melihat definisi peraturan perundang-undangan di atas, dapat diberikan penjelasan bahwa yang di sebut dengan kerugian keuangan negara adalah sebuah kerugian yang dapat dihitung atau diukur dengan uang, dalam hal ini kerugian bentuknya adalah uang maka kerugian keuangan negara harus diukur dengan jelas dan pasti nilai atas kerugian tersebut. Sedangkan kerugian perekonomian negara adalah sebuah kerugian negara yang diukur dengan kinerja ekonomi suatu negara. Kinerja ekonomi diukur dengan standart, target dan indeks ekonomi suatu negara. Apabila perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengakibatkan melambatnya indeks pembangunan ekonomi maka dapat dikatakan sebagai perbuatan merugikan perekonomian negara. Sehingga jelas mengapa dalam perkara ini perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara oleh hakim yakni keuangan negara menjadi rugi atas perbuatan terdakwa dan dapat diukur dengan jelas dan pasti nilai atas kerugian

tersebut.

Perubahan sistem politik dari sentralistis (Orde Baru) menjadi desentralistis (Orde Reformasi) ternyata tidak selalu memberikan best practices. Korupsi ternyata bukan saja terjadi di kompleks Senayan dan kawasan Merdeka melainkan sudah merambah arena yang jauh dari hingar-bingar politik nasional. Ternyata korupsi terdesentralisasi sampai ke tingkat desa. Korupsi omni present. Jumlah yang dikorupsi, cara-cara mengorupsi mungkin “kelas ikan teri”. Namun bukan berarti tindakan korupsi dibolehkan bahkan dipetieskan sekalipun. Korupsi bisa saja lebih afdhol (baik) dilakukan secara berjama’ah sehingga bisa saling menyandera, saling melindungi antar struktur birokrasi di tingkat desa sekalipun.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 Tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa dengan pelaku sebagian besar adalah Kepala Desa. Berbicara tentang penyalahgunaan, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan/kedudukan dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar.

Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tandatanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur pemerintahan desa. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Bansos, sering menuai masalah dan kritik dari berbagai pihak karena ketidakjelasan



mengenai arah penggunaannya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa hampir setiap daerah di wilayah Indonesia mengalami permasalahan yang sama atas kasus penyalahgunaan dana Bansos, meskipun kasusnya belum terekspos ke publik. Keberadaan dana Bansos menjadi primadona bagi pejabat yang ingin menyalahgunakan wewenang dengan berbagai macam modus. Kegiatan-kegiatan politik oknum pejabat tertentu dilingkungan pemerintah daerah, dapat saja menggunakan dana Bansos sebagai sumber suntikan dana untuk kepentingan politis. Pencegahan Penggunaan dana bansos untuk kepentingan politis atau kepentingan tertentu harus digalakkan dengan maksimal, melalui mekanisme pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan Keuangan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, putusan hakim adalah salah satu indikator penting untuk menentukan terciptanya nilai yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan juga mengandung kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan penelitian tersebut menjadi beberapa poin yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas para koruptor agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan negara dan keuangan negara. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr tidak mencerminkan tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan putusan tersebut tentunya mencederai masyarakat Indonesia yang saat ini banyak menderita karena adanya korupsi yang merajalela. Majelis hakim perlu melihat lagi unsur-unsur yang ada didalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Berdasarkan putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, peneliti melihat



bahwa ada kekeliruan dalam memutus vonis bebas kepada terdakwa korupsi dana BLT di desa Bukit Tinggi. Hakim seharusnya menyatakan terdakwa bersalah karena dari bukti-bukti yang didapatkan sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada indikasi kepala desa menyuruh para kadus untuk mengumpulkan uang hasil dana BLT untuk diberikan kepada kepala desa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah jelas mengatur tentang tindakan korupsi didalam pasal 11 dan 12 seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan yang menyatakan bahwa terduga bersalah juga bisa menjadi yurisprudensi bagi pengadilan lain yang memiliki kasus serupa di masa yang akan datang, jangan sampai putusan bebas ini malah menjadi bumerang bagi penegakan hukum terkait kasus-kasus penyalahgunaan kasus korupsi dana BLT di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Tim Taskforce, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta, 2008
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Buku Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi, Jakarta, 2017
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Romli Atasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional. Sinar Grafika. Bandung. 2004
- Muchsin, Kekuasaan, KeHakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH Iblam, Jakarta, 2004
- HM. Soerya Respationo, Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum, Jurnal Hukum yustisia, No.86 Th. XXII Mei-Agustus, Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2013
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

- Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis* (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998)
- Ardeno Kurniawan, *Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika, Budaya Dan Keperilakuan*, Yogyakarta, 2018
- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan district and Lingga district. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2)
- R.Wiyono, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Saifatul Husna, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi(JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rusli Muhammad,. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- R.Wiyono, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra AdityaBakli, Bandung , 2007
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta 2009
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008

- Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta
- Kusumah M.W, Tegaknya Supremasi Hukum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Hal.
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1973
- Ismail Prabowo, Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998)
- Subhilhar dkk, Reformasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia, Cet I, USUpress, Medan, 2007
- R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010)
- N.Daldjoeni, Interaksi Desa – Kota,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Nurcholis, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang : Setara Press, 2014)
- Risma Hafid, “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep,” Skripsi Universitas Hasanudin Makassar (2016)
- Ni“matul Huda, “Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan),” (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII Press, 2014)
- Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, “Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur),” Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018

### **Internet**

- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>.
- Shah & Shacter, 2004, Combating Corruption: Look Before You Leap, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/12/pdf/shah.pdf>
- Transparency International Indonesia, Corruption Perceptions Index 2014,

<http://ti.or.id/index.php/publication/2014/12/0>

<http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

Redaksi KPPN BKT, 2021, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya,” [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id), <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa